



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Jambi, 2 Januari 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com.

Sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**TERMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Kapuah, 10 Maret 1944, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 9 Februari 2022 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP., pada tanggal 9 Februari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 18 Januari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 18 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar dan kadang-kadang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar (berpindah-pindah), dan terakhir tinggal di rumah Termohon di Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan yang disebabkan karena Termohon kurang bisa menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sehingga sering kali hanya karena disebabkan hal sepele/ ada hal yang tidak disukai Termohon dari Pemohon, Termohon pun dengan mudahnya marah-marah dan kemudian berkata kasar/hinaan kepada Pemohon, seperti pada saat Pemohon tidak sengaja buang angin di dekat Termohon, Termohon pun marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan sebab sepele lainnya hingga karena hal-hal sepele tersebut Termohon mudah marah-marah kepada Pemohon. Sehingga semenjak Maret 2021 ini

*Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon beberapa kali meninggalkan rumah Pemohon hanya disebabkan hal-hal sepele tersebut, pernah juga Termohon meninggalkan rumah (yang pertama kali Termohon meninggalkan rumah Pemohon) hanya karena Pemohon tidak bisa menuruti keinginan Termohon yang ingin dibelikan perhiasan emas oleh Pemohon. Hingga kejadian yang sama (meninggalkan rumah karena hal sepele terjadi sekitar 4 kali, yang setiap Termohon pergi meninggalkan rumah tersebut Pemohon selalu berupaya untuk meminta/menjemput Termohon agar pulang kembali ke rumah Pemohon. Sehingga karena hal inilah Pemohon sering merasa tidak dihargai oleh Termohon;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 13 Mei 2021 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, Termohon tetap saja sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, hingga pada 13 Mei 2021 (hari kedua lebaran), Pemohon dan Termohon yang berhari raya di rumah Termohon, hingga pada tanggal 13 Mei ini terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon hanya disebabkan Termohon tidak terima pada saat Pemohon bertanya dimana asal bau amis di rumah Termohon, hingga Termohon pun marah mendengar pertanyaan Pemohon, dan kemudian Termohon menyuruh Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah Termohon jika tidak suka tinggal di rumah Termohon, hingga setelah itu Pemohon pun langsung pergi meninggalkan rumah Termohon. Semenjak itulah Pemohon dan Termohon berpisah dan putus komunikasi sampai sekarang, dan Pemohon pun tidak mau lagi menjemput Termohon disebabkan sikap Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon tersebut;
6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada tanggal 13 Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 9 bulan;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan masing-masing pihak keluarga, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Nomor XXX Tanggal 18 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegele, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Sumpur, 26 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kenagarian Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON, Termohon dan Pemohon alah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu yang dilaksanakan di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah Pemohon dan kadang-kadang di rumah Termohon di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian semenjak 1 (satu) bulan setelah menikah

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.



rumah tangga sudah mulai tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya berpisah;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena pertengkaran terjadi di pinggir jalan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah emas, Termohon sering memaksa Pemohon untuk membelikan Termohon emas, dan Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak membelikan Termohon emas dan sehingga Termohon kabur dari rumah dan Termohon pernah dijemput lagi oleh Pemohon setelah terjadi pertengkaran. Pemohon pernah diusir oleh Termohon dari rumah Termohon karena masalah sepele yaitu Pemohon buang angin sembarangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang serumah hanya 3 (tiga) bulan. Saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah, yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Baduih, 31 Desember 1948, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON, Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah menikah sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar gara-gara emas, Pemohon tidak mau membelikan Termohon emas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak serumah lagi, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah lama, sudah lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Januari 2021, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak yaitu dikarenakan sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan yang disebabkan karena Termohon kurang bisa menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon pun dengan mudahnya marah-marah dan kemudian berkata kasar/hinaan kepada Pemohon, semenjak Maret 2021 ini Termohon beberapa kali meninggalkan rumah Pemohon hanya disebabkan hal-hal sepele tersebut, pernah juga Termohon meninggalkan rumah (yang pertama kali Termohon meninggalkan rumah Pemohon) hanya karena Pemohon tidak bisa menuruti keinginan Termohon yang ingin dibelikan perhiasan emas oleh Pemohon. Puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 13 Mei 2021 yang disebabkan karena Termohon tetap saja sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, hingga pada 13 Mei 2021 (hari kedua lebaran), Pemohon dan Termohon yang berhari raya di rumah Termohon, hingga pada tanggal 13 Mei ini terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon hanya disebabkan Termohon tidak terima pada saat Pemohon bertanya dimana asal bau amis di rumah Termohon, hingga Termohon pun marah mendengar pertanyaan Pemohon, dan kemudian Termohon menyuruh Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah Termohon jika tidak suka tinggal di rumah Termohon,

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga setelah itu Pemohon pun langsung pergi meninggalkan rumah Termohon. Sejak kepergian Pemohon pada tanggal 13 Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 9 bulan, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut berasal dari orang-orang yang dekat dengan pihak Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama **SAKSI I** (tetangga Pemohon) dan **SAKSI II** (tetangga Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan atas

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga pernah terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 telah menerangkan dan melihat sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak setidaknya 9 (sembilan) bulan yang lalu dan saksi 2 Pemohon juga melihat sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak setidaknya telah lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 18 Januari 2021 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin hidup bersama Termohon lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon. Apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka terbukti ikatan batin mereka telah

*Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, tidak ada harapan lagi membentuk rumah tangga bahagia dan kekal oleh karenanya perkawinan itu tidak perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justice* maupun secara *social justice* untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة ٢٢ : ٧)

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)  
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f), Pasal, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1443 Hijriah**, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Agus Sopyan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asri, S.H.I.**

## Perincian Biaya :

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                       | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK                               | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan                         | : Rp 170.000,00 |
| 4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi                                 | : Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai                                 | : Rp 10.000,00  |
| Jumlah                                     | Rp 290.000,00   |
| (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)     |                 |

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.PP.